



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 69/Pid. Sus/ 2017/PT.BGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUKIRMAN TABRANI als EMAN BIN TABRANI;**  
Tempat Lahir : Bengkulu;  
Umur dan Tanggal Lahir : 43 Tahun / 7 April 1974;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Merapi Ujung RT 25 RW 9 Kelurahan Panorama  
Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Jahit;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- (1) Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2017, dan diperpanjang dengan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu sejak tanggal 28 Juli 2017;
- (2) Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2017;
- (3) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 September 2017, dan diperpanjang dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak 18 Oktober 2017;
- (4) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 November 2017, dan diperpanjang dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum ;  
Pengadilan Tinggi tersebut ;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 69/ Pen.Pid.Sus/2017/PT BGL. tanggal 19 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 69/Pen.Pid.Sus/2017/PT.BGL. tanggal 24 Januari 2018 tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 464/Pid.Sus/2017/PN.Bgl.tanggal 21 November 2017 dengan Terdakwa "Sukirman Tabrani als Eman bin Tabrani";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM-241/ Bkulu/09/2017 tertanggal 5 September 2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUKIRMAN T ABRANI Als. EMAN Bin (ALM) TABRANI pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekira pukul 13.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 , bertempat di dapur rumah nenek anak. saksi korban Suci Feliandira als. Feli yang beralamat di jL Merapi Ujung no. 62 Rt. 25 Rw. 9 Ke1. Panorama Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau mebiarkan dilakukan perbuatan cabul , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan earn sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa yang merupakan tetangga nenek anak saksi Suei Feliandira also Feli berusia usia 11 tahun (kutipan akte kelahiran : 3321/IST/2006 tanggal 19 Oktober 2006 lahir tanggal 15 Juli 2006) bermaksud meneari udang didalam kolam dibelakang rumah nenek saksi korban. Kemudian terdakwa mengajak anak saksi untuk bersedia menemani meneari udang namun anak saksi menolak ajakan terdakwa namun pada akhirnya anak korban bersedia mengawani terdakwa meneari udang namun anak saksi hanya menunggu di ujung kolam. Setelah mendapatkan udang, selanjutnya terdakwa dan anak saksi pun menuju dapur rumah nenek korban untuk membersihkan udang, tiba-tiba dari arah belakang badan anak saksi, tiba-tiba terdakwa berkata : " cantik nian, anting-anting kau nib" sambil tangan kiri terdakwa memegang bahu kiri anak saksi sedangkan tangan kanan terdakwa langsung meraba payudara anak saksi, kemudian tangan kanan terdakwa turun kebawah ke arah dalam eelana dalam hingga tangan terdakwa menyentuh bibir vagina namun tangan terdakwa langsung di tepis oleh anak saksi. Kemudian terdakwa memiringkan wajah anak saksi ke arah wajah terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga wajah anak saksi dan terdakwa saling berhadapan dan terdakwa langsung mencium bibir korban, selanjutnya anak saksi langsung berlari keruang tivi dan melaporkan perbuatan terdakwa dengan cara menelepon ibu saksi anak saksi yaitu saksi Dita Efriani Als. Dita, kemudian saksi Dita Efriani Als. Dita pun melaporkan perbuatan terdakwa terhadap anak saksi Suci Feliandira also Feli Ke Polres Bengkulu pada tanggal 06 Juli 2017 sebagaimana laporan polisi nomor: LP/B -1413NII/2017/ResBkl.

Perbuatan terdakwa SUKIRMAN TABRANI Als. EMAN Bin (ALM) TABRANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) (2) jo. Pasal 76 E UU NOMOR 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU R1 nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-241/Bkulu/09/2017 tertanggal 24 Oktober 2017, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sukirman Tabrani als Eman bin Tabrani terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan, ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan rangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur didalampasal 82 ayat (1) (2) jo pasal 76 (e) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah ) Subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa satu buah baju kaos warna merah muda bergambar kartun anak-anak dan satu buah celana tayet panjang warna hitam dengan corak bunga-bunga dikembalikan kepada saksi korban “Suci Feliandira als Feli”;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,0 (Seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2017/PN.Bgl. tertanggal 21 November 2017, perkara Terdakwa tersebut telah diputus dengan amar sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Terdakwa "SUKIRMAN TABARANI als EMAN BIN TABRANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan Cabul" sebagaimana dakwaan dalam pasal 82 ayat (1)(2) jo pasal 76 (e) Nomor 17 tahun 2016;
2. Menjaatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ( Satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa satu baju kaos warna merah muda bergambar kartun anak-anak dan satu celana tayet panjang warna hitam bercorak bunga-bunga dikembalikan kepada saksi korban "Suci Feliandira als Feli";
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,0 ( dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Bgl. tertanggal 28 November 2017, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tertanggal 21 November 2017 dengan Terdakwa Sukirman Tabrani als Eman bin Tabrani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Bgl tertanggal 4 Desember 2017, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terdakwa tentang permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W8-U1/5250/HN/XII/2017 tertanggal 13 Desember 2017 tentang Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 13 s/d 21 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa dari uraian tentang Banding didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pengajuan memori banding oleh Pembanding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukan merupakan syarat dapat diperiksanya permohonan Banding dari Pembanding, oleh karena itu walaupun Pembanding dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, Majelis Hakim Tinggi yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan Banding ini tetap berwenang dan berkewajiban untuk memeriksa permohonan banding Pembanding, sepanjang memenuhi syarat jangka waktu pengajuan banding seperti yang ditentukan didalam pasal 233 ayat (2) jo pasal 234 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, permohonan banding dari Pembanding atau Jaksa penuntut Umum telah memenuhi syarat yang ditentukan didalam pasal 233 ayat (2) jo pasal 234 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 240 KUHAP ruang lingkup yang dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meliputi ada tidaknya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri No. 464/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tertanggal 21 November 2017, Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan dan Amar putusan tersebut, kecuali mengenai pertimbangan pembuktian unsur *“telah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*, Majelis kurang sependapat, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki sepanjang mengenai pertimbangan tersebut, seperti yang diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan putusan aquo, oleh karena unsur kedua dari pasal yang didakwakan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah memilih unsur kekerasan, sedangkan Majelis Hakim Tinggi berpendapat unsur kekerasan kurang tepat, dengan alasan seperti yang diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dita, saksi 1 “ Feli “ menelpon saksi sambil menangis dan menyuruh saksi cepat pulang, dan ketika ditanya saksi mengatakan Terdakwa mencium-cium saksi, mendengar cerita tersebut saksi menjadi panic dan langsung pulang minta ditemani saksi 3 dan saksi 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Dita Efriani als Dita binti Kisman sebagai ibu korban, saksi 3 Lisa Ervina als Lisa binti Supin dan saksi 4 Dedi Anggara als Dedi bin Sarni, ketika saksi Dita (ibu korban) mendapat telpon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari anaknya yaitu saksi korban, saksi Dita terlihat panik dan mengajak saksi-saksi tersebut menemaninya kerumah dimana korban berada, dan ketika sampai ditempat kejadian, para saksi bertemu dengan Terdakwa dalam keadaan telanjang dada, tanpa ditanya oleh saksi Dita, Terdakwa langsung mengatakan “Aku idak ngapoi anak kau”, padahal saksi Dita belum bicara apa-apa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi korban “Suci Feliandira als Feli binti Amran” tanpa disumpah karena masih dibawah umur, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 sekira jam 13.20 di belakang rumah nenek saksi korban di Jl. Merapi Ujung No. 62 RTt. 25 Rw. 9 Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, saksi korban telah dibujuk untuk ikut mencari udang di empang belakang rumah nenek saksi korban dan diajak kedapur nenek korban untuk membersihkan udang, ketika sedang membersihkan udang, Terdakwa dari belakang saksi korban memegang bahu korban dengan tangan kirinya sambil mengatakan “cantik nian anting-antingnya”;
- Bahwa lalu tangan kanan Terdakwa memegang dada dan susu korban, kemudian tangan kanan Terdakwa turun kebawah dan memasukkan tangannya kedalam celana dalam korban memegang bibir kemaluan saksi korban, yang kemudian langsung ditepis oleh korban;
- Bahwa selanjutnya masih dari arah belakang saksi korban, Terdakwa memalingkan muka saksi korban kearah muka Terdakwa dan langsung mencium bibir saksi korban, korban berusaha untuk melepaskan diri lalu lari keruang TV mengambil HP dan menelpon ibu saksi korban memberitahu perbuatan Terdakwa tersebut terhadap saksi korban;
- Bahwa melihat korban lari keruang tv, Terdakwa bertanya pada korban, kau tidak ado menelpon orang kan ?;
- Bahwa ketika ibu korban datang, ibu korban langsung memarahi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 5 “Izam Alfurqan” yang juga tidak disumpah karena masih dibawah umur menerangkan saksi pada waktu itu melihat saksi Feli diajak meangguk udang diempang belakang rumah nenek saksi Feli, saksi tidak ikut tapi nonton TV diruang TV, tidak lama kemudian saksi melihat saksi Feli datang keruang tv sambil menangis dan mengambil hp lalu menelpon ibunya, tidak lama kemudian ibunya datang;

Menimbang, bahwa didalam keterangannya dipersidangan dan Pledoinya Terdakwa menerangkan tidak ada niat mau mencabuli saksi korban, karena Terdakwa menganggap saksi korban seperti dengan anaknya sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, saksi korban masih dibawah umur, walaupun tidak disumpah akan tetapi secara logika berfikir tidak mungkin saksi korban mengarang cerita sedemikian rupa, disamping itu Terdakwa ketika bertemu dengan ibu korban, langsung menyatakan tidak melakukan apa-apa terhadap korban, padahal ibu korban belum mengatakan apa-apa, disamping itu walaupun Terdakwa telah menyangkal telah mencabuli saksi korban, keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dari rangkaian keterangan tersebut diatas, keterangan saksi korban tidak dapat dikesampingkan dan bila dihubungkan satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi lainnya dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan, unsur memaksa anak dibawah umur untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap saksi korban, Terdakwa hanya melakukan pemaksaan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 82 ayat(1)(2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang diatur didalam pasal 82 ayat (1)(2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam tingkat banding terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan  
Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan selebihnya dan Amar  
putusan Nomor 464/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tertanggal 21 November 2017 dikuatkan  
oleh Majelis Hakim tingkat banding;

Mengingat pasal 233 ayat (2) dan pasal 240 Kitab Undang-undang Hukum  
Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan:

## MENGADILI :

1. Menyatakan menerima permohonan Banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 464/Pid.Sus/2017/PN. Bgl, tanggal 21 November 2017;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat pemeriksaan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018, oleh  
**KUSNAWI MUKHLIS, SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIDYA SASANDO.P,  
SH,MH** dan **SUKMAYANTI, SH,MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota,  
dan putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 dalam sidang  
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh  
Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **YUSWIL,SH** sebagai Panitera  
Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa

**HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS :**

**LIDYA SASANDO.P,SH,MH**

**KUSNAWI MUKHLIS,SH,MH**

**SUKMAYANTI,SH,MH**

**PANITERA PENGGANTI :**

**YUSWIL,SH**